



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur terkait dengan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi mahasiswa lulusan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1238);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
9. Peraturan Rektor 3 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikasi Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor 3 Tahun 2018 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikasi Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Nomor Ijazah Lokal Universitas Negeri Semarang;

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
5. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
6. Pimpinan Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNNES.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan UNNES.
8. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.
- (2) Penerbitan Transkrip Akademik bertujuan memberikan bukti tertulis tentang nilai akademik lulusan.
- (3) Penerbitan SKPI bertujuan memberikan bukti tertulis tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan UNNES.
- (4) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kompetensi kerja.
- (5) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis tentang kemampuan menjalankan praktek profesi.

BAB II

IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa yang telah lulus pendidikan di Universitas Negeri Semarang berhak atas Ijazah dan Transkrip Akademik.
- (2) Ijazah dan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam yudisium dibuktikan dengan SK Yudisium yang dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Pasal 4

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan UNNES disertai dengan Transkrip Akademik.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor seri ijazah;
 - b. logo UNNES;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi;
 - f. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);

- g. nama program studi;
 - h. nama lengkap pemilik Ijazah;
 - i. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
 - j. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - k. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi warga negara asing;
 - l. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - m. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - n. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
 - o. pas foto pemilik Ijazah;
 - p. nama Rektor yang menandatangani Ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP, serta stempel universitas;
 - q. nama Dekan/Direktur yang menandatangani ijazah lengkap dengan gelar akademik, dan NIP;
- (3) Tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, adalah setiap bulan pada minggu pertama dan ketiga bulan berjalan.
- (4) Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam Ijazah.

Pasal 5

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor seri transkrip akademik;
 - b. logo UNNES;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/ atau program studi;
 - e. nomor transkrip akademik;
 - f. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - h. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal lulus;
 - j. nama fakultas;
 - k. nama program studi;

- l. nama-nama mata kuliah yang dinyatakan lulus, bobot SKS dan nilai yang telah diperoleh mulai semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - m. judul karya akhir studi;
 - n. jumlah mata kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - o. jumlah SKS dan jumlah SKSN;
 - p. yudisium;
 - q. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - r. pas foto pemilik transkrip akademik;
 - s. nama Rektor yang menandatangani Transkrip Akademik lengkap dengan gelar akademik, dan NIP;
 - t. nama Dekan/Direktur yang menandatangani Transkrip Akademik lengkap dengan gelar akademik, dan NIP;
- (2) Tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah setiap bulan pada minggu pertama dan ketiga bulan berjalan.
- (3) Di dalam Transkrip Akademik, dapat dicantumkan bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi.

BAB III

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Pasal 6

- (1) Lulusan Diploma dan Strata Satu (S1) diberi SKPI.
- (2) Lulusan Magister (S2) dan Doktor (S3) dapat diberi SKPI.
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip memberikan informasi yang benar tentang pencapaian akademik, prestasi lulusan, dan jabatan dalam profesi selama berstatus mahasiswa.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor seri SKPI;
 - b. logo UNNES;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nomor, tanggal, bulan, dan tahun keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/ atau program studi;
 - e. nama program studi;

- f. nama lengkap pemilik SKPI;
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - h. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - i. tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan;
 - j. nomor seri Ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - l. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
 - m. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, doktor, dan profesi);
 - n. capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - o. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. persyaratan penerimaan;
 - q. bahasa pengantar kuliah;
 - r. sistem penilaian;
 - s. lama studi;
 - t. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat:
- a. informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa;
 - b. jabatan dalam profesi.

Pasal 7

- (1) Informasi tambahan tentang aktivitas dan prestasi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, dapat sesuai dengan bidang keahlian maupun di luar bidang keahlian.
- (2) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurus Lembaga Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa;
 - b. pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda minimal tingkat kabupaten/ kota;
 - c. TOEFL dengan skor di atas 500 atau IELTS di atas 6;

- d. pembuatan desain, penemuan teknologi, dan pembuatan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dan jurnal internasional;
- e. presentasi dalam seminar/konferensi nasional dan internasional;
- f. menjadi kader konservasi;
- g. prestasi non akademik lainnya.

Pasal 8

Portofolio aktivitas dan prestasi lulusan divalidasi oleh dosen wali atau pejabat yang berwenang sebagai syarat penerbitan SKPI.

BAB IV

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 9

Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang diselenggarakan UNNES atau bekerja sama dengan UNNES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor seri Sertifikat Kompetensi;
 - b. nama UNNES;
 - c. nama program studi;
 - d. jenis dan nomor keputusan pendirian UNNES;
 - e. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - h. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - i. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - j. sistem pengujian; dan

- k. kompetensi kerja pemilik Sertifikat Kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara naratif.
- (2) Kompetensi kerja pemilik Sertifikat Kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dimuat pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi.

BAB V

PENULISAN, PENGGANTIAN, PENANDATANGANAN DAN PENCETAKAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI, DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris.
- (2) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 12

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi diterbitkan hanya satu kali;
- (2) Apabila ada kesalahan penulisan dalam Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi, hanya dapat diterbitkan Surat Keterangan Perbaikan Data;
- (3) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan surat kehilangan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia maka dapat diterbitkan surat keterangan pengganti;
- (4) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan dari pihak kepolisian;

- b. keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1);
 - c. surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa pengganti:
 - 1. Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris;
 - 2. SKPI, dan/atau Sertifikat Kompetensi ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (5) Surat keterangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan bagi mahasiswa lulusan sebelum diberlakukannya ijazah elektronik.
- (6) Penggantian biaya administrasi pemrosesan ulang Ijazah dan Transkrip Akademik diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program diploma dan program sarjana dilakukan oleh Rektor dan Dekan.
- (2) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program magister dan program doktor yang pengelolaannya di bawah Fakultas dilakukan oleh Rektor dan Dekan.
- (3) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program magister dan program doktor yang pengelolaannya di bawah Sekolah Pascasarjana dilakukan oleh Rektor dan Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Akademik lulusan program studi pendidikan profesi dilakukan oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana yang melaksanakan pendidikan profesi.

- (5) Penandatanganan Sertifikat Kompetensi yang penyelenggaraannya dilaksanakan melalui kerja sama antara UNNES dan organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi lain yang terakreditasi dilakukan oleh Rektor dan Pimpinan organisasi profesi/lembaga pelatihan/lembaga sertifikasi lain yang terakreditasi.
- (6) Penandatanganan surat keterangan pendamping Ijazah dilakukan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Penandatanganan terjemahan Ijazah dan Transkrip Diploma, Sarjana dan Sekolah Pascasarjana yang pengelolaannya di bawah fakultas dilakukan oleh Dekan.
- (8) Penandatanganan terjemahan Ijazah dan Transkrip Pascasarjana yang pengelolaannya di bawah Pascasarjana dilakukan oleh Direktur.
- (9) Penandatanganan pada Ijazah, transkrip dan SKPI sebagaimana yang dilakukan oleh pejabat penandatanganan pada ayat (1), sampai dengan ayat (8) dilakukan secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (10) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) rusak, hilang atau musnah maka UNNES dapat melakukan pencetakan ulang.
- (11) Surat keterangan pengganti untuk Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Profesi yang diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku, yang hilang atau rusak akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai yang diatur pada ayat (1), sampai dengan ayat (8).

Pasal 14

- (1) Ijazah, transkrip, dan SKPI dicetak di atas kertas berpengaman (*security paper*) dengan ukuran A4 dalam 1 (satu) halaman.
- (2) Kertas dan tinta Ijazah, transkrip, dan SKPI yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan spesifikasi:
 - a. bahan kertas : Modified BC200 Gsm;
 - b. warna kertas : *Off White*;

c. ukuran kertas : A4 210 x 297 mm;

Pasal 15

- (1) Kertas berpengaman (*security paper*) pada Ijazah dan Transkrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat sistem keamanan sebagai berikut:
 - a. *Invisible ink*;
 - b. *Microtext*;
 - c. *UV image*;
 - d. *Register blangko*.
- (2) Selain sistem keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penambahan *custom microtext* dan penambahan *register* pada kertas Ijazah dan Transkrip Akademik.
- (3) Contoh bentuk Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI dan Sertifikat Kompetensi beserta terjemahannya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Cap atau stempel UNNES pada Ijazah ditempatkan di antara foto lulusan dan tanda tangan Rektor dengan menyentuh sebagian sisi tanda tangan Rektor.
- (2) Posisi foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tengah di antara tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Foto lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. wajah menghadap lurus ke depan;
 - b. berkemeja putih;
 - c. berjas hitam;
 - d. berdasi hitam;
 - e. berlatar belakang warna merah;
 - f. tidak bertopi;
 - g. berhijab hitam (bagi lulusan mahasiswi berhijab).

Pasal 17

Semua peraturan Rektor yang berkaitan dengan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Sertifikat Kompetensi Lulusan Universitas Negeri Semarang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum di ganti dengan peraturan Rektor yang baru.


Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 26 April 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

S MARTONO